



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN  
2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 57));
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 22) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 11, angka 12 dan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.

8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
  9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
  10. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
  11. Beasiswa adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa/siswa/pemuda yang memenuhi persyaratan.
  12. Pemuda adalah pemuda yang berusia paling sedikit 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan/atau sedang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau Sederajat.
  13. Wali adalah wakil atau pengampu warga Kota Surabaya dari calon siswa/mahasiswa yang orang tuanya warga Kota Surabaya dan telah meninggal dunia.
  14. Dokter Pemerintah adalah dokter yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan milik Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan penerimaan beasiswa diselenggarakan berdasarkan asas :
  - a. Obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota ini;
  - b. Transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
  - c. Akuntabilitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;

- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap calon penerima beasiswa dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa adalah untuk memberikan bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan kepada siswa/mahasiswa/pemuda yang memiliki prestasi.
- (3) Tujuan pemberian beasiswa adalah untuk menjamin keberlangsungan studi siswa/mahasiswa sampai selesai dan lulus tepat waktu.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada pemuda warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi untuk pemuda yang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) berupa :
- a. bantuan biaya pendidikan; dan
  - b. seragam.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka menunjang pendidikan (antara lain pembelian buku, uang saku dan sebagainya) dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain berupa seragam jadi putih abu-abu, seragam jadi pramuka, kaos kaki dan/atau sepatu sekolah yang dapat diberikan setiap tahun ajaran.
- (4) Sebagai upaya pemulihan ekonomi selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, maka pelaksanaan pengadaan seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penyedia dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dibina oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa.

4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi berupa :
    - a. biaya perkuliahan;
    - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
    - c. uang saku.
  - (2) Biaya perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing-masing Perguruan Tinggi.
  - (3) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan diluar biaya perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon penerima beasiswa Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi atau lembaga pendidikan sejenis lainnya berupa :
  - a. biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus;
  - b. biaya kebutuhan perkuliahan; dan
  - c. uang saku.
- (2) Biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membayar biaya perkuliahan dan/atau biaya diklat/kursus yang jumlahnya dihitung berdasarkan ketentuan masing-masing Perguruan Tinggi.

- (3) Biaya kebutuhan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan sebagai penunjang kebutuhan perkuliahan diluar biaya perkuliahan dan diberikan setiap awal semester sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Uang Saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan diberikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
6. Diantara ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 26A, sehingga Pasal 26A berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26A

Semua dokumen, tindakan pemerintahan dan/atau keputusan yang telah ditetapkan dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dinyatakan sah dan tetap berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juni 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Wadya  
NIP. 19780307 200501 1 004